



**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN
DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI
MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 01 TAHUN 2024**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas dan Memenuhi syarat – syarat mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

Nama : Dameria Sri Rejeki Sitinjak
Npm : 1916000319
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGHINAAN DAN PERCERMARKAN NAMA BAIK MELALUI
PENGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI MEDIA SOSIAL

NAMA : DAMERIA SRI REJEKI SITINJAK
N.P.M : 1916000319
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 28 Agustus 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Dr Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.

PEMBIMBING II



Dr. dr Beni Satria, S.Ked., M.Kes.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAMERIA SRI REJEKI SITINJAK
Npm : 1916000319
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI
MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 01 TAHUN
2024

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat).
2. Memberikan Izin Hak bebas Royalti Non – Ekseklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan , mengalih media / formatkan, mengelola dan mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi saya melalui internet dan media lainnya bagi kepentingan akademik.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar.

Medan,



2024

DAMERIA SRI REJEKI SITINJAK

1916000319

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 01 TAHUN 2024

DAMERIA SRI REJEKI SITINJAK *

Dr. Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H, M.H.Li. **

Dr. dr. Beni Satria, S.H., M.H., S.Ked., M.Kes. **

Perkembangan teknologi mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Kemajuan teknologi komunikasi ini sudah demikian menjamur di kalangan masyarakat, sehingga pengenalan alat elektronik telah menunjukkan intensitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi. Para Era zaman globalisasi seperti saat ini informasi transaksi dan elektronik (ITE) sudah pengaruh masyarakat Indonesia di perolehan dari sejumlah orang yang banyak informasi dunia sehingga mewajibkan dibentuknya pengaturan mengenai proses informasi dan transaksi komunikasi. Namun perkembangan teknologi tersebut dapat menyebabkan berkembangnya begitu cepat dalam melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Rumusan masalah penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban terhadap Pelaku tindak pidana untuk melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial menurut Undang – Undang KUHP dan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penelitian ini adalah Penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan ini yang digunakan adalah pendekatan undang- undang dan pendekatan kasus. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapatnya berbagai masalah dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik justru digunakan bukan oleh institusi negara, melainkan korporasi sekaligus masyarakat sipil yang merasa terganggu atas curhatan individu lain di media sosial dan internet.

Dalam penelitian ini dapat di simpulkan bahwa banyak kasus yang menyalahgunakan media sosial, Sehingga terjadilah kasus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Kasus ini bersifat local, regional dan nasional. maka peneliti ini menganalisis dalam kasus pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana dalam melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial yang di lakukan sesuai proses hukum yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Tindak Pidana, Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan **Judul “ Analisis Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Penggunaan Teknologi Informasi Di Media Sosial Menurut Undang - Undang No. 01 tahun 2024”**, yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran untuk membangun dalam menyempurnakan skripsi ini. Penyelesaian penulisan skripsi ini dilakukan melalui tahapan yang sesuai syarat dan prosedur.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Mama, Bapak, kakak dan adik saya yang selalu mendukung , memberikan semangat dan mendoakan agar menjadi anak yang sukses dan berhasil. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang , perhatian , doa – doa, dan dukungan dengan tulus kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Dengan selesainya skripsi ini , penulis mengucapkan terimakasih sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., MM** Selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si.**, Selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. M. Azhali Siregar, S.H., M.H** Selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Dr. Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H, M.H.Li** Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam membuat skripsi ini.
5. Bapak **Dr. dr Beni Satria, S.H, M.H ., S.Ked., M.Kes.** Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu **Dr. Rahmayanti, S.H., M.H** Selaku Dosen Penguji Seminar Proposal yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu **Prof. Dr Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H** dan Bapak **Dr. Firman Halawa, S.H., M.H.** Selaku Dosen Penguji Seminar Hasil yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam membuat skripsi ini.
8. Kepada Seluruh Dosen dari Prodi Ilmu Hukum , terimakasih atas segala ilmu dan wawasan yang diberikan kepada penulis.
9. Terimakasih buat Orang Tua terkasih, Ibu Deli Lumban Gaol dan Bapak Boyke Sitinjak yang telah membesarkan , membimbing , memotivasi , mendidik dan memenuhi segala kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpahnya cinta dan kasih sayang, penulis ucapkan terimakasih. Untuk kedua Saudara Kakak kandung Perempuan Minar Pebry N Sitinjak, S. H dan Rini Mariana Sitinjak, S.Pd yang selalu mendukung , membantu dan memberikan semangat dalam memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk Adik Kandung Laki – Laki Robintang Sitinjak Dan Adik Kandung Perempuan Octavia Sitinjak yang selalu memahami keadaan dan situasi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Terimakasih buat Keluarga besar penulis sayangi dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

11. Terimakasih buat seluruh Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

12. Terimakasih juga buat Teman – Teman saya jurusan Hukum Angkatan 2019 yang telah memberikan masukan, nasehat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak berterimakasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Dalam kesempatan ini, hanya Tuhan yang dapat membalas kebaikan dan rejeki kita semua . Saran dan kritikan sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang diperoleh penulis selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk masa sekarang maupun di masa depan yang akan datang.

Medan,

2024

Penulis

Dameria Sri Rejeki Sitinjak

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	14
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	14
2. Pengertian Pelaku	17
3. Pengertian Tindak Pidana	16
4. Pengertian Penghinaan	18
5. Pengertian Pencemaran Nama Baik	19
6. Pengertian Media Sosial	21
G. Metode Penelitian	23
1. Sifat Penelitian	23
2. Jenis Penelitian	23
3. Metode Penelitian	23
4. Jenis Data	24
5. Analisis Data	24
H. Sistematika Penelitian	24
BAB II Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial	
A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama	

Baik Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)	26
B. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran	
Nama Baik Berdasarkan Undang – Undang ITE	31
C. Bukti-Bukti Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Berdasarkan	
Undang – Undang ITE	38

BAB III Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

A. Unsur–Unsur Tindak Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Dan	
Pencemaran Nama Baik	42
B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran	
Nama Baik	50
C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran	
Nama Baik	57

BAB IV Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik

A. Kasus – Kasus Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik	61
B. Analisis Terhadap Kasus - Kasus Tindak Pidana Penghinaan dan	
Pencemaran Nama Baik	67
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan	
dan Pencemaran Nama Baik	78

BAB V Penutup

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini meningkat pesat dari tahun ke tahun. Tuntutan perkembangan zaman menjadikan kebutuhan teknologi masyarakat semakin bertambah. Berbagai produk teknologi yang semakin canggih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang konsumtif diciptakan. Hal ini merupakan wujud dari berkembangnya zaman teknologi informasi dan komunikasi yang kuno menuju zaman teknologi informasi dan komunikasi yang lebih modern agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang disebut dengan era globalisasi. Secara khusus, perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang cyber dan hukum *cyber* serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya (*cyberspace*), (*cybercrimes*).¹

Kehidupan manusia zaman sekarang hampir tidak dapat dipisahkan dari teknologi. Teknologi dalam bentuk berbagai peralatan berhubungan dengan kebutuhan manusia seperti telepon, kacamata, alat-alat kedokteran, mobil, televisi, komputer bahkan segala bentuk teknologi yang dapat membentuk gen. Pesatnya teknologi elektronik berdampak sebanding lurus dengan bertambahnya kebutuhan

¹Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 26.

manusia akan teknologi tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial, membutuhkan perangkat dan alat untuk membantu memenuhi kebutuhannya.² Dalam pemanfaatan media teknologi untuk membantu kegiatan manusia, harus digunakan dengan bijak agar tidak merugikan sesama.

Indonesia merupakan negara demokrasi yang telah menjamin kebebasan berpendapat. Dalam Pasal 28 E ayat 3 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang kebebasan berpendapat dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” didukung dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia oleh PBB tanggal 10 Desember 1948 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan - keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Dalam negara yang demokratis ini harus juga diperhatikan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dimana berjalannya sistem demokrasi atau kebebasan berpendapat inipun tidak sebebas-bebasnya yang berarti harus juga menyesuaikan kebebasan tersebut dengan hukum yang berlaku.³ Meskipun demikian, banyak juga yang menyalahgunakan kebebasan

² Asmadi, Erwin. "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6.1 (2021):hlm.17

³ SA Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm 28

yang diberikan undang-undang dan merugikan hak serta kepentingan orang lain. Salah satu bentuk penyalahgunaan itu adalah tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik memiliki pengertian yaitu “*menyerang kehormatan dan nama baik seseorang*”. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan. Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan. Menurut Leden Marpaung, dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana kehormatan lebih tepat. Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan.⁴

Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan menuduh seseorang melakukan penghinaan.

⁴ *Ibid*

Penghinaan juga sering terjadi di dalam media sosial, dewasa ini telah menjadi pendukung adanya interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah suatu komunikasi ke dalam dialog interaktif. Beberapa contoh-contoh situs media sosial yang sangat populer saat ini adalah *Facebook, Twitter, Blogger dan Instagram*.⁵ Dalam masa media sosial yang begitu pesat ini, perbuatan *hate speech* telah dikategorikan sebagai tindakan yang dapat pidana. Dalam pengertiannya ujaran kebencian sendiri ujaran yang mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar yang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat) yaitu menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain dan tidak hanya merugikan subjek ujaran kebencian tapi juga menyerang dan merusak tatanan etika dimasyarakat, bahkan dapat menjadi mesin pembunuhan karakter seseorang.

Pemanfaatan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi memang memerlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang di sampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain.⁶

⁵ *Ibid* , hlm 337.

⁶ Tulak, Ivana Batoarung. Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid. Sus/2020/PN Mks). Diss. Universitas Hasanuddin, 2023.

Dalam penegakan prinsip kehati-hatian mengutarakan pendapat dalam media sosial agar tidak berujung pada penghinaan dan pencemaran nama baik, telah dirumuskan ketentuan dalam Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP serta ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam amatan penulis, dalam memutus suatu perkara penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial memerlukan kehati-hatian juga terutama pasca munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang menyatakan Pasal 310 KUHP inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai dengan ketentuan bahwa :

“ Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah “

Menghina dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP didefinisikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dan yang diserang merasakan malu. Lebih lanjut dikatakan kehormatan yang dimaksud adalah

kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan dalam hal seksualitas menyangkut nafsu birahi kelamin.⁷

Ketentuan dalam KUHP, mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.

Penerapan ketentuan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik di atas perlu dianalisa kembali dalam menyelesaikan perkara-perkara terkait sebab tidak jarang orang-orang dijerat dengan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik hanya karena ingin mengutarakan suatu pendapat terkait topik tertentu, seperti kasus yang dialami Prita Mulyasari. Keluhannya tentang perawatannya di RS Omni Internasional pada Agustus 2008 lewat surat pembaca dan e-mail, yang kemudian beredar ke mailing-list, membuatnya dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, serta Pasal 310 dan 311 KUHP. Prita sempat ditahan selama 20 hari di Lapas Wanita Tangerang dan kemudian ditanggihkan menjadi tahanan kota. Pada 29 Desember

⁷ R. Soessilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bandung : Politeia), hlm 225

2009, Prita akhirnya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Prita tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik RS Omni Internasional.⁸

Dari kasus di atas, penulis berpandangan hal yang paling penting dalam pengenaan delik penghinaan dan pencemaran nama baik ini adalah penentuan kemampuan bertanggung jawab dari tersangka atas delik yang dilakukan. Dan penentuan kemampuan bertanggungjawab itu harus dinilai secara hati-hati oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam memutus perkara terkait. Tindakan tersebut merupakan hal penting karena penentuan kemampuan bertanggung jawab sangat berkaitan dengan pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat dan juga aspek kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI MEDIA SOSIAL MENURUT UU NO 01 TAHUN 2024.** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial?

⁸ Merdeka.com diakses pada tanggal 16 Maret 2018 jam 21.30

2. Bagaimana rumusan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui penggunaan teknologi informasi di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, Adapun tujuan peneliti yang diteliti dalam skripsi ini:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial.
2. Untuk mengetahui rumusan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui penggunaan teknologi informasi di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis berfungsi sebagai referensi ataupun kajian untuk memberikan informasi dalam bidang ilmu pengetahuan hukum pidana yang dapat berkembangnya

waswasan serta meningkatkan kualitas mutu pengetahuan pada skill dan kemampuan di kalangan mahasiswa maupun masyarakat.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis menjelaskan tentang syarat dalam menyelesaikan program Pendidikan gelar sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran penegak hukum serta masyarakat secara keseluruhan yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Terdapat 3 jenis Keaslian Penelitian dari berbagai sumber yang hampir mirip dengan Judul Skripsi yaitu :

1. Mhd. Tri Julian Deo, Universitas Jambi, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penecemaran Nama Baik Melalui Media Sosial yang Dilakukan Oleh Jurnalis (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Palopo).

Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu, Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang

dilakukan oleh jurnalis berdasarkan analisis Putusan Nomor 46/PID-SUS/2021/PN Palopo ?

Kesimpulan :

Berdasarkan uraian di atas dapatlah penulis menarik kesimpulan bahwa, pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh jurnalis dalam Putusan Nomor 46/PID-SUS/2021/PN Palopo, penulis merasa kurang tepat karena dalam ketentuannya sengketa yang berkaitan dengan jurnalis atau sengketa pers seharusnya diselesaikan oleh dewan pers bukan masuk ke ranah hukum pidana sesuai dengan kode etik dewan pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Pers 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik.⁹

2. Yoshua P. Nainggolan, Universitas Lampung, 2022, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)

Rumusan Masalah :

⁹ MHD TRI, JULIAN DEO. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Yang Dilakukan Oleh Jurnalis (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid. Sus/2021/PN Palopo). Diss. Hukum, 2022.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung karang Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Tjk?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Tjk?

Kesimpulan :

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran melalui media elektronik pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Tjk dilakukan melalui tiga tahapan yaitu tahap formulasi dimana pelaku dijerat dengan Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikutnya tahap aplikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan

Pengadilan. Pada tahap aplikasi Kepolisian melakukan penyidikan dan penyeledikan yang terbukti terdakwa melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Kejaksaan melakukan tuntutan kepada terdakwa dengan Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengadilan yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara. Tahapan terakhir yaitu tahap eksekusi dimana Hakim memutuskan pidana dengan terdakwa tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

2. Seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Pada perkara secara kasuistik, hakim dapat saja berubah-ubah dari satu asas ke asas yang lain yang dirasa relevan dituangkan dalam pertimbangan hukumnya. Dalam membuat pertimbangan hukum dengan nalar yang baik, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi hakim untuk lebih

mengedepankan asas tertentu tanpa meninggalkan asas yang lain tentunya. Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara. Dalam perkara Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Tjk tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial Hakim sangat memperhatikan semua aspek baik dari teori keseimbangan dikarenakan Terdakwa telah mengakui kekhilafannya karena tidak memahami undang-undang, Terdakwa juga masih kuliah dan dalam hal ini Terdakwa sudah berdamai dengan korbannya. Adapun teori pendekatan seni dan intuisi serta teori pengalaman hakim untuk memutuskan Terdakwa hanya 5 bulan penjara dan lebih ringan 2 bulan dari tuntutan Jaksa. Teori kebijaksanaan merupakan teori dipakai hakim dalam kasus untuk memutuskan seadil-adilnya.¹⁰

Berdasarkan Penjelasan dari Sumber Keaslian Penelitian diatas, Skripsi ini yang di buat oleh Dameria Sri Rejeki Sitinjak dari Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Tahun 2024 yang berjudul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI MEDIA SOSIAL MENURUT UU NO. 01 TAHUN 2024.** Setelah penulis melakukan menelusurin Pustaka baik

¹⁰ Yoshua P. Nainggolan, 1652011192 (2022) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk). Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

melalui Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi tidak ada di temukan judul yang sama.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya ini dapat diterapkan dengan saksi pidana maupun penjara ataupun denda sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan ataupun mencemari nama baik ini merupakan sekumpulan data elektronik termasuk juga didalamnya tulisan, gambar, suara, rancangan foto, peta, telegram, kode yang telah diolah sehingga didalamnya mengandung unsur pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan kasus yang akhir-akhir ini sering terjadi pengguna media sosial *facebook* paling banyak menjadi sasaran UU ITE, sedangkan sisanya melalui *twitter*, *whatsapp*, *Youtube*, bahkan *petisi online*, yang menyebabkan konten di media sosial itu dikatakan sebuah pencemaraan nama baik.

Pertama, adanya kejelasan identitas seseorang yang dicemarkan. *Kedua*, identitas itu berupa foto, user name, riwayat hidup yang menyangkut seseorang. *ketiga*, identitas yang walaupun bukan asli namun diketahui masyarakat umum merujuk kepada identitas korban bukan orang lain. Dalam hal implementasi pembuktian terhadap Pasal tersebut harus benar hati-hati jangan sampai hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang arogan untuk menjadikan pasal ini sebagai pasal karet. Pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dipandang secara lebih luas, tidak hanya

dipandang secara hitam putih melalui UU ITE dan KUHP saja akan tetapi harus komprehensif dan tidak parsial.¹¹

2. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹²

Berbicara mengenai pelaku tindak pidana sama saja dengan berbicara penanggung jawab tindak pidana tersebut. Di dalam hukum pidana dikenal istilah *dader* dan *medepleger* dalam hal pertanggungjawaban pidana. Menurut Mustafa Abdulah dan Ruben Achmad, penanggung jawab pidana dapat dibedakan atas penanggung jawab penuh dan penanggung jawab sebagian. Yang dimaksud dengan penanggung jawab penuh ialah orang yang menyebabkan (turut serta menyebabkan) peristiwa pidana, yang diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya. Termasuk dalam kategori ini adalah *dader*, *mededader*, *doen pleger*, dan *uitlokker*. Sedangkan yang dimaksud dengan penanggung jawab sebagian ialah apabila seseorang bertanggung jawab atas bantuan, percobaan suatu kejahatan, dan diancam dengan

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

pidana sebesar 2/3 (dua per tiga) pidana kejahatan yang selesai. Termasuk dalam kategori ini ialah *poger dan poging dan medeplichtige*.

Pelaku adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu. Dalam ketentuan KUHP, *daders* dibedakan dalam 2 arti, yakni *daders* dalam arti yang luas dan *dader* dalam arti yang sempit. *Daders* dalam arti yang luas adalah *daders* yang mencakup keempat golongan seperti bunyi pasal diatas, sedangkan *dader* dalam arti yang sempit adalah *dader* yang hanya sendiri melakukan perbuatan pidana.

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsurunsur tersebut dirumuskan di dalam undang - undang menurut Pasa; 55 Ayat (1) KUHP. Pelaku tindak pidana Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP Ayat (1) menentukan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

- a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹³

¹³ Muntaha, Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban Dan Penghapus Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 223.

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa orang itu telah melakukan perbuatan pidana. Kesengajaan ini ditujukan atau dimaksudkan agar orang itu disangka atau didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.¹⁴

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan. Atau penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarkan ke masyarakat luas. Gangguan atau pelanggaran yang mengarah terhadap reputasi seseorang yang berupa pernyataan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek dan penghinaan. Tindak pidana pencemaran, mempunyai unsur-unsur yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan nama baik, dan unsur dimuka umum.

Tindak pidana ini sungguh merugikan korban dan sudah terpenuhi 3 (tiga) unsur pencemaran nama baik, yaitu unsur kesengajaan, unsur di muka umum, dan unsur menyerang kehormatan atau martabat. Hal demikian juga masuk dalam salah satu aspek maqoshid syariah, yaitu penjagaan pada jiwa, penjagaan pada jiwa dimaksudkan agar seseorang tidak mencederai, melukai, menyakiti dan membunuh karakter orang lain, serta menciptakan rasa aman dalam diri seseorang. Dan menurut hemat penulis bahwa hal ini bisa saja menjadi dasar hukum pidana Islam atas

¹⁴ Ibid hlm 177

pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah terhadap pihak ketiga. Perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan. Tuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarluaskan ke masyarakat luas.¹⁵

Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kehati-hatian dari masyarakat itu sendiri dalam melakukan kegiatan di media sosial, kegiatan tersebut dapat berupa mengunggah sebuah tulisan, mengunggah sebuah foto, video, mengunggah sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya dan atas ketidak hati-hatian tersebut berakibat akan bersinggungan dengan nama baik orang lain, kelompok maupun instansi-instansi tertentu.¹⁶

4. Pengertian Penghinaan

Penghinaan atau menghina yaitu “ menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”, Yang di serang itu merasakan malu. Kehormatan yang di serang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan. Penyerangan terhadap martabat kehormatan dan nam baik orang bersifat pribadi maupun komunal yang menimbulkan perasaan malu, ketersinggungan, tercemar atau terhina, melahirkan rasa tidak senang, kebencian tidak puas, sakit hati, amarah, suatu penderitaan yang

¹⁵ Rochman, Saepul, Haerul Akmal, and Yaffi Jananta Andriansyah. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Pidana Islam." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19.1 (2021): 35-39.

¹⁶ Raditya, I. Komang Pande Puspa. *Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial*. Diss. Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2021. hlm. 262

menyiksa batin orang lain. Semua penghinaan itu hanya dapat di tuntutan, apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan), kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugas yang sah.¹⁷ Penghinaan adalah pencemaran terhadap nama baik seseorang yang dilakukan secara lisan, tulisan penghinaan, tulisan yang mengakibatkan kerugian orang lain atau mencemarkan nama baik orang lain. Berdasarkan pemamparan tersebut jelas perbedaan berpendapat, mengkritik, maupun penghinaan. Jadi dalam perumusan pasal harus jelas perbedaan pendapat, kritik maupun penghinaan.¹⁸

Penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana itu sendiri. Pada dasarnya sampai saat ini Indonesia masih mewarisi dan menggunakan sistem hukum Hindia Belanda. Pada dasarnya hukum penghinaan di Indonesia diatur menjadi dua kelompok, yaitu kelompok hukum pidana itu sendiri dan kelompok hukum perdata. Dan dalam kedua pengaturan hukum tersebut termuat beberapa pasal yang mengatur mengenai penghinaan.

5. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut defamation, secara

¹⁷ Adami Chazawi, 2016. Hukum Pidana Positif Penghinaan, Malang, Media Nusa Creative, Hlm. 267

¹⁸ Erlina, B., and Annisa Karla Arini Sesunan. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Kepada Anggota Dewan Dprd Kota Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor: 197/Pid. Sus/2021/Pn. Tjk)." *Allim* 4.1 (2022): 29-46.

harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan.¹⁹

Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi berakut, dengan cara yang sama menyerang nama baik akan menghasilkan reputasi dan reputasi seseorang menjadi terkontaminasi. Karena itu, menyerang salah satu kehormatan atau nama baik sudah cukup sebagai alasan untuk menuduh seseorang menghina.²⁰

Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang menodai ataupun mengotori nama baik seseorang. Pencemaran nama baik menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi di atur sendiri dalam UU ITE.²¹

¹⁹ Adrizal, Adrizal. "Analisis Yuridis Atas Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Dalam Persepektif UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid. Sus/2018)." Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 2.4 (2021): 643

²⁰ Simamora, Fidelis P., Lewister D. Simarmata, and Muhammad Ansori Lubis. "Kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial." Jurnal Retentum 1.1 (2020): 34-43.

²¹ Mauludi, Sahrul., “ Cerdas menghadapi Pencemaran Nama Baik, ujaran kebencian & hoax (2018): 17

Pencemaran nama baik dalam hukum pidana di kenal dengan istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menerang kehormatan dan nama baik seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan.²² Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang.²³ Pencemaran nama baik melalui media internet dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena telah mengganggu ketertiban umum dan adanya pihak yang dirugikan dari tindakan tersebut.

6. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah media instan yang saat ini memiliki beberapa fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, media juga menjadi sarana bagi pengguna untuk mengeksplorasi beragam informasi. Definisi jejaring sosial tidak selalu merupakan ide yang tidak berdasar yang disampaikan oleh para ahli ini. Jejaring sosial memiliki peran dan dampak pada kehidupan orang yang harus dirancang agar jejaring sosial tetap dalam fungsi dan tujuan jejaring sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan masing-masing individu. Media sosial merupakan media yang memfasilitasi penganutnya untuk melakukan interaksi antar sesama pengguna tanpa perlu memperhatikan jarak antar sesama pengguna tersebut. Media social ada berbagai macam, sehingga masyarakat dapat memilih dan

²² *Ibid* hlm 125

²³ *Ibid* hlm 149

mengakses media sosial sesuai dengan apa yang mereka mau dan memanfaatkannya untuk melakukan interaksi sosial.²⁴

Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial, misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto dan video. Media sosial sendiri pada dasarnya adalah bagian dari pengembangan internet. Hal inilah yang menjadikan semua pengguna yang tersambung dengan koneksi internet dapat melakukan proses penyebaran informasi atau konten kapan pun dan di mana pun.²⁵

Media sosial adalah sarana komunikasi dan pemasaran di mana orang dapat berbagi pemikiran, ide, dan pengalaman mereka dengan orang lain. Media sosial merupakan tempat, layanan, dan alat bantu yang memungkinkan setiap orang terhubung sehingga dapat mengekspresikan dan berbagi dengan individu lainnya dengan bantuan internet. Media sosial adalah proses interaksi antara individu dengan menciptakan, membagikan, menukarkan dan memodifikasi ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan. Media sosial bisa juga dipergunakan oleh peserta didik apabila dimanfaatkan untuk mencari informasi yang positif dan bermanfaat dalam belajar, karena pada zaman sekarang hampir seluruh peserta didik

²⁴ Simamora, Fidelis P., Lewister D. Simarmata, and Muhammad Ansori Lubis. "Kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial." *Jurnal Retentum* 1.1 (2020): 37

²⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/>

menggunakan akses media sosial tetapi ada juga peserta didik yang menggunakan media sosial untuk mencari informasi bukan untuk kebutuhan belajarnya. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelitian adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang semua hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini adalah Deskriptif Analitis yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keberadaan gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *yudiris normatif*²⁷. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka dinamakan penelitian *hukum normatif*.

3. Metode pengumpulan data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan penulis melakukan pengumpulan data studi Pustaka (*library reseach*) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer , sekunder maupun tersier.

²⁶ <https://an-nur.ac.id/pengertian-media-sosial-dan-jenis-jenisnya/>

²⁷ *Ibid*

4. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari :

1. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari : Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku – buku hukum termasuk skripsi, tesis dan di sertai buku hukum serta jurnal – jurnal hukum
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

5. Analisis Data

Analisa data kualitatif adalah Analisa data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam Perundang-undangan dan yurisprudensi yang dilakukan secara kualitatif.

H. Sistematika Penelitian

Bab I berisi tentang Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang , Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan sistematika.

Bab II. Tinjauan Pustaka Merupakan bab tinjauan pustaka berisi tentang pengaturan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial terdiri dari pengaturan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik berdasarkan kitab undang – undang hukum pidana, pengaturan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik berdasarkan undang-undang ITE, serta bukti-bukti penghinaan dan pencemaran nama baik berdasarkan undang – undang ITE.

Bab III. Metode Penulisan Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik , terdiri dari unsur – unsur tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

Bab IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan dari kasus-kasus tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, analisis terhadap kasus- kasus tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

Bab V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan kata penghinaan sebagai istilah pencemaran nama baik yang pada dasarnya merupakan hasil terjemahan dari bahasa belanda Smaad. Apabila menurut pendapat R. Soesilo penghinaan dapat diartika sebagai suatu perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang sehinga memberikan akibat pada korban merasa malu. Pencemaran nama baik melalui media elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah menjelaskan mengenai pencemaran nama baik pada bab XVI Buku II tentang Penghinaan.

KUHP merumuskan beberapa kategori pencemaran nama baik, sedangkan yang erat kaitanya jika dihubungkan dengan pencemaran nama baik melalui media elektronik sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Pasal 310 KUHP. Unsur pencemaran nama baik yang dimaksud dalam Pasal 310 KUHP merupakan

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan arti perbuatan yang dilakukan memiliki maksud untuk menyerang (*aanrandem*) kehormatan, karena mengenai apa yang diserang (*objeknya*) tidaklah merupakan perbuatan yang menyentuh fisik karena perbuatan yang diserang adalah perasaan kehormatan dan nama baik seseorang dilakukan dengan cara menuduhkan sesuatu dan memiliki maksud diketahui umum.¹

Pengertian dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²

Sebagian besar muatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan duplikasi *Wetboek van Strafrecht voor Nedherland Indie* yang pada dasarnya sama dengan KUHP Belanda (WvS). KUHP Belanda yang diberlakukan sejak 1 September 1886, merupakan kitab undang-undang yang cenderung meniru

¹ R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politesa. 1991. hlm 225

² *Ibid*

pandangan Code Penal Perancis yang sangat banyak dipengaruhi sistem hukum romawi. Menurut KUHP setidaknya dikenal tiga jenis tindak pidana terkait dengan penghinaan, yaitu pencemaran sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP, fitnah diatur dalam Pasal 311 KUHP, dan penghinaan ringan dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.

Pasal 310

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311

1. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang

diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 315

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Penghinaan menurut Pasal 310 ayat (1) dan (2) dapat dikecualikan (tidak dapat dihukum) apabila tuduhan atau penghinaan itu dilakukan untuk membela “kepentingan umum” atau terpaksa untuk “membela diri”. Patut atau tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan hakim.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP. Delik penghinaan ini diatur pada Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, yaitu :

1. Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud

yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-.

2. Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu akan dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-,”

Tindak pidana pencemaran nama baik ini pada dasarnya merupakan tindak pidana penghinaan yang dikenal dalam KUHP. Dalam KUHP, delik aduan ini diatur dalam Bab VII tentang Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Undang-Undang tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah penghinaan (*beleediging*) sebagai kualifikasi kejahatan dalam Bab XVI Buku II. Begitu juga kedua objek hukum kejahatan tersebut, yakni eer (kehormatan) dan goeden naam (nama baik). Bentuk kejahatan dalam Bab XVI ini memang sebaiknya disebut dengan penghinaan, karena istilah ini lebih luas dari istilah kehormatan, meskipun istilah kehormatan sering juga digunakan oleh beberapa ahli hukum kita. Karena kehormatan hanyalah salah satu dari objek penghinaan.

Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat. Apabila unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik

ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Dengan demikian, orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah. Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak).³

B. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang – Undang ITE

Pengaturan hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media informasi dan elektronik di Indonesia secara yuridis diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pengaturan hukum terkait tindak pidana pencemaran nama baik melalui media informasi dan elektronik yang ada di

³ Raminggela, Marcellino Roberto. *"Penerapan Sanksi Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Sosial Menurut Uu Ite."* Lex Privatum 9.5 (2021).

Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) jika dilihat dari hukum materiil sudah diakomodir, tetapi jika dilihat dari hukum formil pengaturan hukumnya belum sepenuhnya diakomodir karena implementasi UU ITE masih banyak menimbulkan masalah. Pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE merujuk pada pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP, karena didalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menyebutkan secara eksplisit bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dan juga pencemaran nama baik terhadap Presiden dan Wakil Presiden juga sudah tidak ada, karena sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan UUD NRI 1945. Serta pecemaran nama baik terhadap pejabat dan jabatan sudah tidak ada karena sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 319 KUHP sepanjang frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” bertentangan dengan UUD NRI 1945.⁴

Pengaturan pencemaran nama baik di dalam UU ITE mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP. Di dalam UU ITE setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung

⁴ Hamzah, Emir, Susilawati Susilawati, and M. Faisal Rahendra Lubis. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi Dan Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3564/Pid. Sus/2020/PN. Mdn)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 3.4 (2022): 933-959.

terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP di mana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam pasal yang sama.

Pengaturan pencemaran nama baik dalam UU No. 01 Tahun 2024 terdapat pada Pasal 27 A berbunyi “ Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik” Dari penjelasan yang dimaksud dari Pasal 27 A adalah dengan "menyerang kehormatan atau nama baik adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/ atau memfitnah.

Pasal 45 ayat (4) berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.⁵

Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam hukuman. Adapun perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan

⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>

dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik, yang dapat mengganggu sifat ketidakadilan tersebut. Perbuatan di atas dapat mengandung unsur delik penuh bilamana delik yang timbul merupakan delik yang dianggap sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Dengan demikian delik ini termasuk delik formil atau delik dengan perumusan formil yaitu pencemaran nama baik. Dalam pasal ini tidak perlu dibuktikan akibat dari pencemaran nama baik, yang penting bahwa secara formil, informasi elektronik dan dokumen elektronik telah mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang.

Rumusan Pasal 27 Ayat (3) : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” Rumusan Pasal 45 Ayat (1) : “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000,000,000,00 (satu miliar rupiah)”.

Ketentuan ayat (4) Pasal 5 serta penjelasan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

- (2) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

3. Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.⁶

Seiring perkembangan dunia penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kerap dilakukan dengan media elektronik dan secara khusus diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk dapat mengetahui perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut, perlu dijelaskan mengenai setiap unsur-unsurnya.

1. Setiap orang Dalam Pasal 1 angka 21 disebutkan bahwa orang yang dimaksudkan dalam UU ITE melingkupi orang perseorangan baik WNI maupun WNA, dan badan hukum. Jadi orang perseorangan baik WNI maupun WNA dan badan hukum yang melanggar Pasal 27 ayat 3 UU ITE diancam dengan pidana jika memenuhi unsur delik.
2. Sengaja Dalam UU ITE tidak dijelaskan mengenai pengertian sengaja. Dalam KUHP sebagai *lex generalis* dari peraturan perundang-undangan pidana pun tidak dijelaskan.

Dalam teori tentang kesengajaan, terdapat dua aliran:

⁶<https://www.google.com/url?sa=T&rct=J&q=&esc=s&source=web&cd=&ved=2ahuKewivtLt19eEAxUPg2MGHfDMAo4FBAWegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fperaturan BPK.go.id%2Fdownload%2F332870%2FUU%2520Nomor%25201%2520Tahun%25202024.Pdf&usq=Aovvaw3-0711fzdcouhifqo1Pgb&opi=89978449>, diakses pada tanggal 12 Maret 2024

a. Teori Kehendak Menurut Moeljato untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa harus memenuhi:

1. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai.
2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

b. Teori Pengetahuan Teori ini lebih praktis dari teori kehendak, karena untuk membuktikan adanya kesengajaan dengan teori ini terdapat dua alternatif:

1. Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan; atau
2. Pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Tanpa Hak Istilah ini dipakai untuk menyinggung anasir “melawan hukum” yang biasa disebut “*wederrechtelijk*”. Hazewinkel-Suringa dengan gigih berpendapat bahwa perkataan “*wederrechtelijk*” ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai “*zonder eigen recht*” atau “tanpa adanya suatu hak yang ada pada diri seseorang”. Menurut Memori Penjelasan dari rencana Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negeri Belanda, istilah “melawan hukum” itu setiap kali digunakan, apabila dikhawatirkan, bahwa orang yang didalam melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan undang-undang, padahal didalam hal itu ia

menggunakan haknya, nanti akan terkena juga oleh larangan dari pasal undang-undang yang bersangkutan. Jika ia menggunakan haknya maka ia tidak “melawan hukum” dan untuk ketegasan bahwa yang diancam hukuman itu hanya orang yang betul-betul melawan hukum saja, maka di dalam Pasal yang bersangkutan perlu dimuat ketegasan “melawan hukum” sebagai unsur perbuatan terlarang itu. Misalnya seorang Polisi karena perintah atasan mengunggah (upload) daftar pencarian orang atau DPO ke website agar diketahui oleh public, tidak dipidana karena Polisi tersebut tidak melawan hukum.

C. Bukti – Bukti Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang – Undang ITE

Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE Pencemaran nama baik umumnya merupakan delik. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan di pengadilan negeri sipil dan jika menang bisa mendapatkan ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik suatu pihak dalam dunia maya umumnya dilakukan oleh pihak- pihak tak bertanggungjawab dengan memanfaatkan beberapa cara dan platform digital.⁷

⁷ Ramadan, M. Irvan, Hendra Gunawan, and Raihana Raihana. "Analisis Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.2 (2023): 2126-2135.

Hukum pembuktian merupakan bagian dari pada hukum acara pidana dan memuat selain aturan-aturan tata tertib cara bagaimana kedua pihak berperkara, harus bertindak dalam saling tukar menukar konklusi/kesimpulan dan mengajukan bahan-bahan bukti untuk menguatkan kebenaran pendiriannya masing-masing, memuat juga aturan cara bagaimana hakim harus bertindak dalam meneliti apakah hubungan hukum yang diperselisihkan kedua pihak dalam perkara itu berdasarkan dalil-dalil dan bahan bukti yang mereka ajukan benar-benar ada atau tidak untuk kemudian dapat menetapkan pihak manakah yang dianggap berhasil dalam membuktikan kebenaran pendiriannya.

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut”. Sedangkan menurut Darwan, pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkan.⁸

Menurut Yahya Harahap yang dimaksud pembuktian adalah “Merupakan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang caracara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”. Pembuktian juga merupakan kesatuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang

⁸ H.M. Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata*, (cet. IV, Jakarta: Universitas Trisakti), hal. 71

didakwakan. Sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan bagaimanacara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi demikian, dapat di sebutkan dengan teori atau ajaran pembuktian.

Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup sudah tua umurnya. Hal ini karena manusia dalam masyarakat, seprimitif apapun individu tersebut, pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, dimana rasa keadilan tersebut, akan tersentuh, jika ada putusan Hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau membebaskan orang yang bersalah, ataupun memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu persengketaan. Agar tidak sampai diputuskan secara keliru, dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian yang sesuai dengan peraturan. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan perkembangan sejarah hukum, maka berkembang pulalah hukum dan kaidah di bidang hukum pembuktian dari sistem pembuktian yang rasional atau sederhana ke arah sistem yang lebih rasional atau komplit/rumit. Menurut peneliti pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang di kemukakan di dalam persidangan.⁹Dalam hal pencemaran nama baik tersebut dilakukan secara lisan, Anda dapat membuktikannya dengan keterangan saksi.

⁹ Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 9.

Dalam hal pencemaran nama baik tersebut dilakukan dengan tulisan, Anda dapat menggunakan surat tersebut sebagai *barang bukti*, yaitu benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Dapat juga digunakan sebagai alat bukti, yaitu termasuk *alat bukti surat lain* (yaitu surat yang bukan termasuk berita acara atau surat resmi yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, surat keterangan dari seorang ahli), sebagaimana terdapat dalam Pasal 187 huruf d KUHAP. Dengan syarat bahwa “surat lain” tersebut hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Sedangkan menurut Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

BAB III

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana terhadap Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Beberapa unsur yang ada dalam hukum pidana, agar bisa tahu adanya suatu tindak pidana yang dirumuskan oleh perundangan umumnya yakni tentang apa saja yang dilarang beserta sanksi. Adapun unsur-unsurnya menurut, Lamintang menyatakan ada 3 (tiga) sifat pokok perbuatan pidana yakni melakukan pelanggaran, disengaja dan bisa kena hukum, Sedangkan menurut Moeljatno unsur perbuatan pidana yakni manusianya yang melanggar, sifatnya melawan hukum.

Berdasarkan yang ditulis Vos, unsur tindak pidana yakni perbuatan manusia, diancam pidana dan ada peraturan perundangan. Jika kita berbicara pidana, tentunya kita berbicara tentang pelanggaran norma (hukum pidana) perilaku yang merugikan, perilaku yang menjengkelkan, atau perilaku yang imbasnya menimbulkan korban. Ditinjau dari aspek yuridis pelaku pidana adalah seseorang yang melanggar peraturan atau undang-undan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman contohnya; Penghinaan atau pencemaran nama baik melalui sosial media adalah perbuatan yang dilakukan oleh tersangka melalui media sosial ini menimbulkan korban merasa malu, terhina yang memenuhi perumusan pasal 27 ayat

(3) jo pasal 45 ayat (1) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi.¹

Dalam hal ini apabila seseorang belum dijatuhi hukuman berarti orang tersebut belum dianggap penjahat. Ditinjau dari aspek sosial pelaku kejahatan ialah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Pidana merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberaian derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahatan. Seseorang tidak dapat dipidana jika tidak mengetahui tentang perbuatan yang dilakukan atau tidak ada peraturan sebelumnya, hal ini dikenal dalam hukum pidana sebagai "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praeexistente Lege*" (tidak ada delik atau tidak ada pidana tanpa pengaturan terlebih dahulu). Seperti halnya aturan yang menyatakan; "Tidak dapat dianggap tindak pidana bagi siapa saja yang melakukan atau melepaskan perbuatan itu sepanjang tidak diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, siapa pun yang melakukan atau membebaskan fakta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena "tidak ada hukuman atau kejahatan jika tidak ada aturan sebelumnya".

Unsur-unsur pencemaran nama baik setidaknya terdapat dalam Pasal 310 KUHP sebagai berikut:

¹ P.a.f. lamintang dasar dasar hukum pidana.pt.citra adutya 2013.hlm.16

1. Barang siapa dengan sengaja mencemarkan nama baik atau orang yang menuduhnya melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk memberitahukan kepada orang banyak tentang tuduhan itu, diancam dengan pidana penodaan agama, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda sebanyak banyaknya RP 4.500,-
2. Jika hal itu dilakukan secara tertulis atau dalam gambar-gambar yang ditransmisikan, diperlihatkan kepada umum atau ditempelkan, barang siapa yang melakukannya diancam dengan pidana denda paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat juta rupiah atau RP 4.500,- Pelanggaran tertulis atau penodaan agama dikecualikan jika ternyata penulis melakukannya untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Pelaku tindak pidana (dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan

perbuatan Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 2 (dua) golongan :

a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidan (plager) Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (plager) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan dua kriteria:

- a) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana
- b) Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plager*) Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen plager*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunya bahwa :

“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebgai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab,

karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan”.²

Dalam Pasal 310 KUHP, yang dikutip sebagai berikut : “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Sehingga dari ketentuan Pasal 310 KUHP tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Unsur kesengajaan;
- b) Unsur menyerang kehormatan dan nama baik;
- c) Unsur di muka umum.

Dengan terpenuhinya ketiga unsur diatas, maka barulah seseorang tersebut dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.³ Ada beberapa unsur dalam pencemaran nama baik melalui media sosial sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yakni:

1. Setiap orang unsur setiap orang berarti sama dengan unsur “barangsiapa” sebagaimana dituangkan dalam KUHP, namun secara konkrit dalam UU ITE mendefinisikan dalam Pasal 1 angka 21 bahwa orang adalah orang

² Edmon makarim, *komplikasi Hukum Telematika* (jakarta :PT. Raja Grafindo Persada 2010).

³ *Ibid*

perseorangan baik warga Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

2. Dengan sengaja dan tanpa Hak Unsur sengaja dan tanpa hak adalah suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dimana tindakan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu dan tanpa diketahui oleh seseorang yang berhak. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” ini berarti bahwa pelaku telah menghendaki untuk melakukan serta mengetahui dengan sadar bahwa perbuatannya adalah sebuah kejahatan dan dilakukan tanpa hak. Dalam hal ini pelaku dalam keadaan sadar menghendaki melakukan dan mengetahui bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah memiliki muatan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan.
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Unsur ini bertujuan untuk menekankan/menegaskan adanya tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik/online. Dimana pelaku menyebarluaskan tindak kejahatannya agar dapat diketahui oleh banyak orang. Dalam kata “mendistribusikan” berarti mengirimkan dan/atau menyebarluaskan informasi/dokumen elektronik di muka umum melalui media elektronik.

Kata “mentransmisikan” berarti mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan pada pihak lainnya melalui media elektronik. Kata “membuat dapat diaksesnya” berarti tindakan yang dilakukan dapat diketahui oleh pihak lain atau publik. Dalam pasal 1 angka 1 UU ITE mendefinisikan terkait informasi elektronik dan Pasal 1 angka 4 UU ITE mendefinisikan tentang dokumen elektronik. Keduanya berkaitan dengan muatan informasi maupun gambar/suara yang memanfaatkan media elektronik. Kemudian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, bahwa dalam informasi/dokumen elektronik mengandung suatu penghinaan/pencemaran yang akhirnya menodai/mengotori nama baik dan kehormatan seseorang. Berdasarkan uraian unsur pencemaran nama baik tersebut di atas, pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut kemudian barulah dapat dipidanakan atau dimintakan pertanggungjawaban pidananya.⁴

Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa di cemarkan nam baiknya. Pencemaran nama baik melalui internet diatur dalam pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE menyebutkan bahwa : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.”

Dalam kejahatan pencemaran nama baik terdapat dua unsur kesalahan, yakni sengaja (ofzettelijk) dan maksud (opzet als oogmerk) atau tujuan (doel). Dalam artian

⁴ Rocky marbun kamus hukum lengkap jakarta;transmedia 2012 hlm.34

doktrin, maksud itu adalah juga kesengajaan dalam arti sempit bisa disebut juga dengan kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk, akan tetapi fungsi dari unsur sengaja dan maksud dalam pencemaran nama baik berbeda. Sikap batin sengaja yang ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang. Sikap batin maksud ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang lain. Selain pada pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE tentang pencemaran nama baik dalam KUHP juga mengatur tentang pencemaran nama baik terdapat pada pasal 310 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa :

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang menuduhkan Sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu di ketahui oleh umum, di ancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Sebagaimana di maksud dalam pasal tersebut adalah berusaha untuk memberikan perlindungan tas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus di lakukan atas persetujuan orang/institusi yang bersangkutan. Pencemaran nama baik/penghinaan terdiri atas dua unsur, yakni tindakan pencemaran dan objek yang dicemarkan berupa nama baik seseorang. Pencemaran nama baik bisa diartikan sebagai perbuatan/suatu tindakan seseorang yang mengakibatkan tercemarnya nama baik seorang lain atau objek yang dihina.

B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Istilah sanksi merupakan istilah lain dari pemidanaan, dalam hukum pidana positif juga digunakan sebagai pemidanaan. Pidana adalah beban hukum yang dijatuhkan atau diberikan kepada pelaku yang melakukan tindakan melawan hukum dan kejahatan serta pelanggaran. Kanter menjelaskan bahwa sanksi merupakan sarana umum untuk memaksa seseorang menghormati aturan yang semestinya, maka sanksi atas pelanggaran nanti akan dihukum di neraka. Pelanggaran norma moral dikecualikan dari pergaulan masyarakat yang bersangkutan, sanksinya jika melanggar norma kesusilaan maka diperlakukan tidak hormat dan sebagainya. Pembahasan tentang hukum merupakan seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, apakah aturan atau norma itu berupa fakta yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun norma yang dibuat dengan cara tertentu dan dilakukan oleh penguasa.⁵

Berdasarkan pasal 310 KUHP, menguraikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik antara lain yaitu :

1. Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh seseorang dengan maksud agar diketahui umum, diancam dengan pencemaran nama baik dengan pidana penjara

⁵ Anton, Rd Yudi, and Asori Moho. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Terhadap Pejabat Negara Melalui Media Sosial." *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 1.2 Desember (2023): 180-196.

paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Jika hal ini terjadi melalui pesan tertulis atau gambar yang dikirim, ditampilkan atau dipublikasikan di depan umum, diancam dengan pencemaran nama baik secara tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan Pasal 315 KUHP, berbunyi: “Setiap penghinaan tertulis yang disengaja, tidak memfitnah atau mencemarkan nama baik yang dilakukan terhadap seseorang, di depan umum, secara lisan atau tertulis, atau di hadapan orang itu sendiri, secara lisan atau dengan tindakan atau surat yang dikirim atau diterima kepadanya, diancam dengan penghinaan. sampai dengan empat bulan dua minggu atau sampai dengan empat ribu lima ratus rupiah.”

Berdasarkan Pasal 316 KUHP, berbunyi: “Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya pada bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seseorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah”.

Berdasarkan Pasal 321 KUHP, berbunyi :

(1)Barang siapa menyebarluaskan, memamerkan atau mempertunjukkan kepada umum tulisan atau gambar yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik nama orang yang telah meninggal, dengan maksud untuk memberitahukan atau mengumumkan isi surat atau

gambar itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau dengan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika pelaku melakukan tindak pidana dengan melakukan penggeledahan, walaupun belum lewat dua tahun sejak ditetapkannya pidana, hak penggeledahannya dapat dicabut.

(3) Tindak pidana ini tidak dapat dituntut jika tidak ada pembatalan oleh orang yang ditunjuk dalam pasal 319 dan 320 ayat kedua dan ketiga.⁶

Dari beberapa uraian diatas, maka di rumuskan bahwa perbuatan pencemaran nama baik di media sosial dalam beberapa kategori sebagaimana yang tercantum berdasarkan UU ITE di Indonesia merupakan suatu perbuatan/tindakan melawan hukum. Oleh karena itu pelakunya dapat dikenakan hukuman berupa sanksi pidana apabila unsur unsur deliknya terpenuhi sebagaimana delik pencemaran nama baik terhadap orang lain.

Mengenai sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial atau menurut UU ITE diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 45 ayat (1) : “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000,000,000,00 (Satu miliar rupiah),” Pasal 45 ayat (2): “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang di maksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2)

⁶ *Ibid*

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. Rp.1.000,000,000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H., M.H. mengenai pasal diatas bukan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik secara tertulis apabila perbuatan itu jelas-jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau karena keterpaksaan membela diri. Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa menuduh seseorang melakukan kesalahan tidak dapat dianggap pencemaran nama baik jika dilakukan dengan paksa atau perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum, yang berarti agar banyak orang mengetahui tentang hal yang dituduhkan untuk menghindari kejelekan yang dituduhkan.

Ada pasal-pasal lain dalam UU ITE tentang pencemaran nama baik dan penjatuhan sanksi pidana bahkan hukuman yang lebih berat terdapat pada rumusan pasal 36 UU ITE. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, antara lain: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Untuk sanksi pemidanaannya yaitu terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi ” Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 ayat 2 ayat 3 atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000. 000000 0,00 (satu miliar rupiah). Pasal 28 ayat (1) UU ITE, antara lain: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian

konsumen dalam transaksi elektronik”. Terkait sanksi pembedaannya yaitu terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi : “Barang siapa yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 36 UU ITE, antara lain: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.” Berdasarkan beberapa pasal pembedaan yang tertera diatas sebagai contoh seseorang yang menyebarkan informasi elektronik yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta merugikan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak 12 miliar rupiah (sesuai dimaksud dalam 51 ayat 2). Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU ITE, berbunyi: “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000,000,000,00 (dua belas milyar rupiah).⁷

Ancaman pidana yang dimuat di dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ialah pidana penjara maksimum sembilan bulan atau denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah, sedangkan ancaman pidana bagi ayat (2)-nya yakni penghinaan secara tertulis ialah pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan atau pidana denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah. Namun lebih tinggi ancaman pidana bagi

⁷ *Ibid*

pelaku fitnah sebagaimana diatur pada Pasal 311 KUHP yakni maksimum empat tahun penjara, apabila kepada si pelaku diperbolehkan untuk membuktikan kebenaran dari yang dituduhkan, pelaku tidak dapat membuktikannya dan yang dituduhkan itu bertentangan dengan yang diketahuinya.

Dengan demikian sanksi pidana bagi tindak pidana fitnah lebih berat dari pada penghinaan. Namun ancaman pidana pada Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 adalah maksimum empat tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sebelumnya, di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008, sanksi pidana tersebut adalah maksimum enam tahun penjara dan/atau denda maksimum satu milyar rupiah. Penurunan ancaman pidana yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2008 di dalam UU No. 19 Tahun 2016 dilandasi pada pemikiran untuk lebih memberi kebebasan bagi masyarakat dalam berekspresi, tetapi kriteria untuk diturunkannya sanksi pidana tersebut tidak dikaitkan kepada adanya tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan yang sampai kini belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagai suatu pemikiran dalam perkembangan asas-asas dan teori-teori hukum pidana sudah dimuat di dalam Rancangan KUHP Baru yang masih dibahas di DPR.

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Di dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur di dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu

diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pencemaran nama baik juga diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan : Pasal 27 ayat (3): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pasal 45 ayat (1): “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Melihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencemaran nama baik, maka siapapun yang sengaja menyerang kehormatan seseorang baik itu secara lisan, tulisan, maupun melalui media elektronik atau sosial maka dapat dikenakan sanksi pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan juga di dalam

Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁸

C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama baik.

Penegakan Hukum, dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah diluar penegakan hukum tersebut, seperti penerapan Hukum tetapi nampaknya istilah penegakan hukum tersebut adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu yang datang istilah tersebut akan semakin mapan. Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁹

Penegakan hukum (law enforcement) berperan penting dan sangat dibutuhkan didalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang berlangsung saat ini manakala peran dan fungsi penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya. Penegakan

⁸ Wiraprastya, Shah Rangga, and Made Nurmawati. *"Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial."* *Fakultas Hukum Universitas Udayana* 4.1 (2016): 1-5.

⁹ Moh Anwar. *Hukum Pidana* (Bandung; Citra Aditya, 2013) hlm.143.

hukum (law enforcement) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Sehubungan dengan hal itu bahwa penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Penegakan hukum (law enforcement) tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa diterapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-Undangan tanpa didukung oleh aparatur hukum yang bersih yang berintegritas tinggi dan profesional, maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparatur penegak hukum yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya.¹⁰ Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik secara segi kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan fenomena baru yang masyarakatnya sendiri menanamkan peradilan masa atau main hakim sendiri, yang selalu berpegang pada jalan pintas dan terobosan dengan menghakimi

¹⁰ Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, (Bandung : PT. Rosdakarya,, 2001), hlm. 13

penjahat yang tertangkap basah melakukan delik. Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada factor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan tentang bagaimana efektifitas penegakan hukum yang terbagi dalam 5 faktor yang berkaitan dengan eratnya satu sama lainnya, yaitu: faktor hukumnya dalam hal ini adalah undang-undang, faktor penegak hukumnya dalam hal ini pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari berbagai kajian yang awalnya berangkat dari konsepnya teori sistem hukumnya Lawrence M. Friedman dan berbagai kritik pembangun dari ahli yang lainnya dapat kita simpulkan bahwa pembaharuan hukum itu senantiasa berjalan sesuai proses dialektika dan berangkat dari masalah-masalah nyata di dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo dalam bukunya “Penegakan Hukum (*Sebuah Tinjauan Sosiologis*)” mengatakan penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang mempengaruhi lingkungannya. Oleh karena itu, penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai peraturan aksi dengan unsur-unsur manusia, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Pada hakekatnya berbicara tentang penegakan hukum juga berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep

yang *notabene* adalah abstrak tersebut. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum adalah merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.¹¹

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang di dasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹² Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), hlm. 8.

¹² Nainggolan, Yoshua P. "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 204/Pid. Sus/2021/PN. Tjk).*" (2022).

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK

PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

A. Kasus-Kasus Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.

I. Kronologis Kasus

1. Kasus Pencemaran Nama Baik oleh Terdakwa Dondi Gatam

Kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa Dondi Gatam dilakukan melalui media sosial whatsapp for bengkulu yang ditujukan kepada korban Aul Fachrulsyah. Pencemaran nama baik serta penghinaan dilakukan oleh Terdakwa dengan kronologi sebagai berikut :

Berawal pada waktu sekira Juni 2022 Terdakwa memposting vidio tempat hiburan malam di grup whatsapp For Bengkulu yang terdiri dari berbagai profesi, di bawah vidio tersebut Terdakwa menuliskan "Melah kt kebada aul@Fachrulsyah mlm ko palangan bahagia" (ayo kita ketempat Saksi korban aul@Fachrulsyah malam ini kepalang bahagia)", kemudian Saksi Yudha Buntu menanggapi postingan Terdakwa dengan mengirmkan gambar Paracetamol juga disertai kata-kata "paracetamol dulu cik ko (paracetamol dulu)", kemudian Saksi Tedi Cahyono berkomentar "banyak dapat dari ATT maren cik? (banyak dapat ATT kemarin?)" lalu Terdakwa membalas "komentar dari Saksi Yudha dengan memposting foto wanita dengan kata kata "oi seksi nian tino nyo yud (oi, seksi selaki perempuan ini yud)"

kemudian Terdakwa juga membalas komentar Saksi Tedi "maksud loe? (maksud kamu?)", selanjutnya Saksi Yudha mengomentari Terdakwa jadilah cik don (sudahlah cik don)"

Selanjutnya sekira pukul 21.36 WIB Terdakwa membalas komentar Saksi Tedi dengan mengirimkan peta lokasi keberadaan Saksi Tedi dengan komentar "*Anjing Aul@Fachrulsyah sorangko mmg banci*" (Anjing Aul@Fachrulsyah dia ini memang banci). Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Tedi memberitahukan kepada Saksi Fachrulsyah Terdakwa memaki Saksi Fachrulsyah di grup whatsapp For Bengkulu

Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui media sosial korban yang bernama Fachrulsyah merasa terhina dan tercemar nama baiknya diantara sesama anggota grup, sebab para anggota grup berisi orang-orang dari beragam latar belakang profesi mulai dari Pejabat Provinsi Bengkulu, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPD, Wartawan, Pengusaha, dll. Terhadap perbuatan terdakwa penulis menganalisa rumusan delik yang dikenakan melalui dakwaan penuntut umum. Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pertama Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP .

Dalam analisa penulis, Penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni pada Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dikarenakan atau Pasal 310 ayat (2) KUHP sebab Terdakwa melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi secara tidak langsung yakni melalui tulisan atau unggahan pada forum publik. Penuntut umum di satu sisi memandang bahwa perbuatan terdakwa sengaja melakukan pencemaran nama baik di media sosial namun dihadapkan pada fakta bahwa pencemaran itu tidak dinyatakan langsung terhadap terdakwa melainkan melalui teman terdakwa dalam forum publik. Oleh karena itu penuntut umum menyusun alternatif dari Pasal 27 ayat (3) dengan ketentuan Pasal 310 ayat (2) KUHP. Oleh majelis hakim, Terdakwa diputus bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan kesatu.

2. Kasus Pencemaran Nama Baik oleh Terdakwa Irian Surya Negara

Kasus pencemaran nama baik di media sosial sebagaimana yang ada dalam Putusan Pengadilan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN.Bir yang menyatakan dalam perkara, Terdakwa Irian Surya Negara Bin Syahrudin (58 tahun) pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2019 sekitar jam 19.26 WIB, atau setidaknya disuatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Dusun Mesjid, Desa Kuala Jeumpa, Kec. Jeumpa, Kab. Bireun, Provinsi Aceh, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Bireun yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat diatas terdakwa yang memiliki media sosial Facebook lalu mengakses akun Facebook An Irian Surya Negara milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Handphone merk Oppo A3s warna merah, dan langsung memilih foto Saksi Nursyidah Bin Idris yang tersimpan dalam Handphone tersebut serta menuliskan: “ *Inilah wanita bersuami, tapi lebih suka dengan suami orang... karena ada diberi uang, sama suami sendiri tidak dihiraukan... Akankah nanti bisa dapat harta suaminya?*”, lalu mempostingnya dan muncul di halaman akun Facebook A. Irian Surya Negara milik Terdakwa.

Selain itu Terdakwa juga memposting foto Saksi Nursyidah Bin Idris dan juga menggunakan kata-kata diduga menghina dan/atau mencemarkan nama baik Saksi Nursyidah Bin Idris, beberapa diantaranya sebagai berikut: “*Wanita ini Nursyidah namanya, bersuami namanya M. Nazir Amin. tapi gila sama seorang penipu; Nursyidah ini bersuamikan seorang pengusaha di Bandar Bireun tapi lebih suka sama penipu, suami orang lagi; Anak lagi berpikiran Nursyidah sibuk ngurus suami orang; Suami sendiri di took, istri antar nasi tuk makan malam selingkuhannya yang jadi Harlan di terminal Bireu*

Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum kemudian mendakwa perbuatan Terdakwa dengan dakwaan tunggal dengan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;
3. Unsur Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Atas tuntutan penuntut umum tersebut, Terdakwa oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dan Terdakwa juga dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Analisa penulis terhadap tuntutan penuntut umum dalam perkara di atas didasarkan pada analisa terhadap kesengajaan Terdakwa dan secara terang-terangan melakukan pencemaran nama baik terhadap korban di media sosial milik Terdakwa. Tujuan dan motif terdakwa juga nampak jelas dari kata-kata yang diposting bertujuan untuk mempermalukan korban. Dengan

demikian penuntut umum tidak ragu untuk mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal karena memang unsur-unsur perbuatan dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah terpenuhi.

3. Kasus Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh Terdakwa M. Asrul

Kasus pencemaran nama baik bermula dari penulisan berita melalui media massa online yang dilakukan oleh jurnalis yang bernama M. Asrul. Pencemaran yang dilakukan oleh M. Asrul karena dirinya menulis 4 berita yang dikatakan isinya bermuatan pencemaran nama baik terhadap Farid Kasim Judas. Pada kasus yang terjadi M. Asrul menuliskan 4 berita pada media online *berita.news* pada naungan PT. Aurora Media Utama dengan judul sebagai berikut :

1. Putra Mahkota Palopo Diduga “Dalang” Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp.11 M (diterbitkan Jumat, 10 Mei 2019 Pukul 12.33 AM)
2. Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas (diterbitkan Jumat, 24 Mei 2019 Pukul 8.08 PM)
3. “Jilid II” Korupsi Jalan Lingkar Barat Rp.5 M, Sinyal Penyidik untuk Farid Judas (diterbitkan pada Sabtu, 25 Mei 2019 Pukul 8.52 AM) Bongkar Modus RAB Jalan Lingkar Barat Palopo Rp5 M, Ups...lagi-lagi Putra Mahkota! (diterbitkan Senin, 27 Mei 2019 Pukul 5.06 PM)

Atas pemberitaan yang dilakukan oleh Terdakwa, terdakwa didakwa dengan pasal Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE dan oleh Majelis Hakim terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Analisa penulis terhadap pengenaan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) yang dikenakan terhadap Terdakwa sebenarnya sudah tepat dengan catatan bahwa Terdakwa sebagai jurnalis harus melakukan penyebaran informasi dan berita secara bertanggungjawab agar tidak merugikan korban serta merusak reputasi yang berujung timbulnya rasa malu bagi korban.

B. Analisis Terhadap Kasus-Kasus Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik.

1. Analisa terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial oleh Dondi Gatam (Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl)

Pada kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh Dondi Gatam, penuntut umum menuntut Terdakwa dengan menggunakan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terkait pasal tuntutan yang diajukan penuntut umum tersebut, penulis melakukan analisa terhadap unsur pasal dan fakta persidangan yang

muncul pada saat persidangan. Adapun unsur pasal 45 ayat (3) tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Dalam pertimbangan hakim, unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas segala tindak pidana yang dilakukan. Dalam amatan penulis terhadap surat dakwaan yang disusun jaksa, fakta persidangan yang terungkap, serta pengecekan identitas terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang identitasnya diuraikan dalam dakwaan maupun putusan. Dalam amatan yang dilakukan oleh penulis, ada satu uraian yang kurang dipertimbangkan oleh majelis hakim yakni kondisi kesehatan Terdakwa baik jasmani maupun rohani. Kondisi kesehatan penting untuk dirumuskan dalam pertimbangan hakim guna mengetahui cakap atau tidaknya Terdakwa untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Ber muatan Penghinaan Dan / Atau Pencemaran Nama Baik.

Apabila unsur ini dicermati dalam putusan majelis hakim, pertimbangan yang diuraikan secara jelas merumuskan bahwa

kata-kata yang dituliskan terdakwa pada grup whatsapp termasuk dalam kategori penghinaan dan atau pencemaran nama baik, hal tersebut dirumuskan dengan memperhatikan pertimbangan ahli digital forensic yang menyatakan bahwa penghinaan dan atau pencemaran nama baik memiliki makna bahwa penghinaan dan / atau pencemaran nama baik seseorang ditujukan agar penghinaan diketahui oleh umum.

Kemudian pendapat dari ahli bahasa juga diakomodir dengan pertimbangan bahwa kata-kata "*Anjing Aul@Fachrulyah sorangko mmg banci*" dinyatakan sebagai kata-kata yang merendahkan harkat martabat seseorang yang dimaksud seseorang. Dengan fakta persidangan yang ada disertai dengan keterangan saksi dan keterangan ahli, majelis hakim menyatakan bahwa unsur mentransmisikan, dan mendistribusikan informasi elektronik yang memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Atas pertimbangan majelis hakim tersebut, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim sudah tepat dikarenakan kata-kata yang ditujukan oleh Terdakwa ditujukan di grup whatsapp yang memuat anggota dari beragam kalangan. Selain itu grup whatsapp tersebut bukan grup yang bersifat privat namun grup yang bersifat umum karena sesama anggotanya tidak saling mengenal. Hal tersebut sesuai putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 50/PUU-VI/2008 dan penjelasan Pasal 4 keterangan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE bahwa penghinaan dan / atau pencemaran nama baik yang diatur didalam pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu kepada Pasal 310 dan 311 KUHP. Makna dari penghinaan / atau pencemaran nama baik seseorang dengan tujuan untuk diketahui secara umum.

Kemudian terhadap amar putusan majelis hakim, analisis diarahkan terhadap putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terpidana melakukan terpidana lagi sebelum berakhir waktu percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan adanya amar putusan tersebut penulis beranggapan bahwa majelis hakim ingin memberikan pembinaan dan pembelajaran kepada Terdakwa untuk tidak melakukan tindakan serupa sehingga pembedaan tidak usah dijalani di Lembaga Pemasyarakatan dengan ketentuan tidak melakukan tindak pidana dalam kurun waktu Terdakwa menjalani hukuman.

2. Analisa terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial oleh Terdakwa Irian Surya Negara (Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Bir)

Atas kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa Irian Surya Negara dapat dianalisa bahwa terdapat muatan unsur tanpa sengaja atau tanpa hak yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi pembeda dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik lainnya. Unsur sengaja atau tanpa hak muncul sebagai analisa terhadap perbuatan terdakwa dengan sengaja tanpa hak membagikan foto saksi korban sambil menuliskan ujaran “*Wanita ini Nursyidah namanya, bersuami namanya M. Nazir Amin. tapi gila sama seorang penipu; Nursyidah ini bersuamikan seorang pengusaha di Bandar Bireun tapi lebih suka sama penipu, suami orang lagi; Anak lagi berpikiran Nursyidah sibuk mengurus suami orang; Suami sendiri di took, istri antar nasi tuk makan malam selingkuhannya yang jadi Harlan di terminal Bireu.*

Dari uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sudah jelas bahwa Terdakwa memang secara sengaja menyebarkan foto dan kata-kata yang bertujuan untuk menghina dan mencemarkan nama baik dari korban. Analisa perbuatan terdakwa diuraikan melalui unsur perbuatan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Unsur setiap orang dipertimbangkan dengan mencermati identitas terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan dan ternyata setelah dicermati identitas terdakwa telah sesuai dan Jaksa Penuntut Umum tidak keliru menghadirkan terdakwa.

2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak diuraikan dalam analisa kasus ini sebab dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa ternyata membagikan foto milik korban tanpa adanya izin dari korban. Foto milik korban dijadikan sebagai salah satu media bagi Terdakwa untuk menghina dan mencemarkan nama baik korban.

3. Unsur Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Unsur ini terpenuhi dengan fakta persidangan yang terungkap bahwa Terdakwa membagikan foto korban dengan mengucapkan kata kata *“Wanita ini Nursyidah namanya, bersuami namanya M. Nazir Amin. tapi gila sama seorang penipu; Nursyidah ini bersuamikan seorang pengusaha di Bandar Bireun tapi lebih suka sama penipu, suami orang lagi; Anak lagi berpikiran Nursyidah sibuk mengurus suami*

orang; Suami sendiri di took, istri antar nasi tuk makan malam selingkuhannya yang jadi Harlan di terminal Bireu” kemudian membagikan postingan tersebut di halaman facebook milik Terdakwa yang terbuka untuk umum sehingga menimbulkan rasa malu dan sangat meresahkan korban

Dalam amar putusan majelis, Terdakwa dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan. Analisa penulis terhadap Putusan Majelis tentu ingin memberikan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi tindakan serupa. Hal itu tampak dari putusan yang memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

3. Analisa terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial oleh Terdakwa M. Asrul (Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp)

Analisa penulis terhadap kasus yang dilakukan Terdakwa M. Asrul yang merupakan seorang Jurnalis media online atas pemberitaan yang dilakukan terhadap seseorang bernama Farid Kasim Judas. Pemberitaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai jurnalis harus dianalisa menggunakan dua produk hukum yakni Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan –DP/V/2008 tentang pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik dan juga Ketentuan Pidana yang terdapat dalam KUHP serta Undang-Undang ITE

Penulis membaca dan menganalisa aturan dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia bersikap

independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk yang ditafsirkan sebagai berikut :

a. Independen, berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers. Artinya dalam menjalankan tugas jurnalistik, jurnalis memiliki kebebasan atau tanpa paksaan dari pihak manapun namun tetap berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Akurat, berarti bisa dipercaya benar, sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

c. Berimbang, berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Dimana setiap pihak mendapatkan ruang dan waktu yang setara. Opini yang menghakimi merupakan pendapat pribadi wartawan, jadi masyarakat mendapatkan informasi yang bersumber dari berbagai pihak, berbagai sudut pandang, berbagai kepentingan yang tidak berat sebelah atau proposional sesuai porsinya masing-masing.

d. Tidak Beritikad buruk, berarti tidak ada niat secara sengaja untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam arti jurnalis saat membuat berita tidak memiliki niat buruk

Selain Pasal 1, penulis juga membaca Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah

Atas dasar dua pasal terkait kode etik jurnalis di atas, penulis kemudian mencoba menganalisa pertimbangan hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap kasus di atas. Ternyata setelah penulis melakukan analisa, bahwa pertimbangan hakim menyatakan bahwa berita yang ditulis M. Asrul melanggar kode etik karena memuat berita yang tidak akurat, tidak berimbang, tidak ada konfirmasi, dan memuat opini yang cenderung menghakimi saksi korban sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik begitupun dalam pertimbangan hakim, hakim menyatakan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang mana Terdakwa tidak menguji informasi, memberitakan tidak berimbang, mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta tidak menerapkan asas praduga tak bersalah atas pemberitaan yang dilakukan terhadap saksi korban.

Ditinjau dari kode etik jurnalistik yang sudah tidak sesuai, perbuatan Terdakwa juga menjurus pada pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Hal demikian dapat penulis uraikan sebab penulis telah melakukan analisa terhadap unsur-unsur perbuatan yang dilakukan Terdakwa ternyata telah melanggar ketentuan dari Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Unsur-unsur perbuatan yang melanggar terdakwa penulis uraikan sebagai berikut :

(1) Setiap orang atau orang perseorangan.

Dalam kasus tersebut yang melakukan adalah seorang jurnalis yang bernama Muhammad Asrul. dirinya dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum.

(2) Melawan hukum dengan sengaja atau tanpa hak

Ada unsur sengaja dalam kasus ini karena terdakwa, selain menjadi wartawan, juga merangkap sebagai redaktur. Redaktur memiliki tanggung jawab untuk memilih atau memperbaiki berita yang akan dimuat di *berita.news*, termasuk berita yang ditulis terdakwa sendiri. Terdakwa sendiri mengakui bahwa tuduhan yang dia tujukan kepada saksi korban dalam berita tersebut tidak benar, seperti yang diakui oleh terdakwa sendiri dalam pengakuan terdakwa.

Dalam wawancara yang Terdakwa lakukan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, terdakwa tidak berbicara tentang proyek apa pun yang dia sebutkan dalam pemberitaannya. Sebaliknya, wawancara tersebut dia lakukan bersama dengan wartawan dari media lain yang pada saat itu hanya bertanya tentang pengendalian kasus korupsi di Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Namun, terdakwa

tetap membuat wawancara tersebut di situs web *berita.news* tanpa memberikan konfirmasi kepada korban terlebih dahulu.

Dari uraian tersebut terungkap fakta bahwa benar Terdakwa sengaja melakukan pemberitaan tanpa mengecek kebenaran atas peristiwa yang diberitakan serta melakukan konfirmasi terhadap korban yang berimbas pada pemberitaan yang tidak berimbang dan menjurus pada pencemaran nama baik.

- (3) Melawan Hukum : sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik.

Hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk menyebarkan informasi yang memiliki muatan pencemaran nama baik melalui situs *berita.news*. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Bukan berarti terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan pekerjaannya sebagai wartawan.

Terdakwa memiliki hak sebagai wartawan dalam menjalankan profesinya, seperti yang dijamin oleh undang-undang, dan hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Namun, pelaksanaan hak-hak tersebut tidak boleh dilakukan secara tanpa batas atau absolut, tetapi harus dilakukan sesuai dengan kode etik jurnalistik dan perundang-undangan.

Terdakwa dalam kasus ini menyebarluaskan berita kepada khalayak umum tanpa teruji kebenaran berita tersebut sehingga mempengaruhi persepsi khalayak umum terhadap korban sehingga korban pun menjadi malu dan merasa terganggu atas pemberitaan yang tidak berimbang oleh Terdakwa.

Dengan analisa yang dilakukan terhadap perbuatan Terdakwa penulis merasa pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan Pidana selama 3 (tiga) bulan penjara sudah tepat sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar dalam melakukan pemberitaan tetap memperhatikan kode etik jurnalistik sehingga tidak merugikan orang lain yang menjadi subjek pemberitaan.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik.

Pertanggungjawaban Pidana atau yang dapat disebut (*criminal responsibility*) yang mengarah kepada pembedaan terhadap pelaku yang bertujuan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka mampu memperpertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Seseorang dapat dijatuhkan sanksi pidana ketika seseorang tersebut melakukan perbuatan tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana, kemudian baru dapat diketahui bagaimana

seseorang tersebut diketahui jenis sanksi apa yang tepat, seberapa berat dan lamanya waktu pidana yang dapat dijatuhkan.¹

Agar subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka terlebih dahulu harus diperhatikan unsur kesalahannya. Sebab hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Jika subjek hukumnya adalah orang perseorangan, maka unsur kesalahan dapat dilihat secara subjektif atau disebut *mens rea* dan juga objektif atau disebut dengan *actus rea*. Secara subjektif (*mens rea*) berarti dilihat dari niat atau keinginan subjek hukum yang bersangkutan. Secara objektif (*actus rea*) dilihat dari realisasi niat subjek hukum yang bersangkutan dalam bentuk perbuatan. Jika kedua unsur tersebut terpenuhi maka subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²

Menurut Abdul kadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau

¹ Aldy Kurniawan Dika, Erwin Syahrudin, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media Ditinjau Dari Hukum Pidana", Jurnal Ilmiah Publika Vol. 10 No. 2 2022, hlm 422

² Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlmaman 105

mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.³

Ada tiga hal yang menjadi tolak ukur dari pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* yaitu: kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Pelaku pencemaran nama baik dapat diduga melakukan perbuatan pidana pencemaran nama baik saat memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang. Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik akan menjadi perbuatan yang masuk dalam delik aduan jika korban merasa nama baiknya dicemarkan.⁴

Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan

³ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 336

⁴ Sherlyana Carmelita Tey Bhera dan Retno Dewi Pulung Sari, "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Pejabat Pemerintah Melalui Media Sosial", Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 12 (1) 2023, hlm 38.

tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) apabila:

1. Keadaan jiwanya:

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile* dan sebagainya); dan
- c. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/*reflexe* bergerak, melindur/*slaapwandelen*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2. Kemampuan jiwanya:

- a. Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁵

Keadaan jiwa sebagai salah satu indikator kemampuan bertanggung jawab subjek hukum yang melakukan tindak pidana harus benar-benar

⁵ Arif Satria Subekti, Novian Ardynata Setya Pradana, Ajrina Yuka Ardhira, Mukhammad Tismandico Ilham Zulfikar, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KuHP Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 3 (2020), hlm 746

diperhatikan dalam memutus suatu perkara pidana. Semisalnya dalam perkara penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana 3 (tiga) kasus yang telah diuraikan penulis di atas, penulis melakukan analisa terhadap pertimbangan majelis hakim dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan yakni dengan analisa pada unsur setiap orang.

Pada contoh kasus yang pertama yakni kasus pencemaran nama baik oleh Terdakwa Dondi Gatam (Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl) hakim kurang dalam mempertimbangkan keadaan jiwa Terdakwa dalam putusan. Meskipun Terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat sekalipun namun rumusan keadaan jiwa dan fisik Terdakwa harus tetap dituliskan dalam Putusan. Hal itu yang tidak ada pada Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl.

Dalam kasus Terdakwa Irian Surya Negara (Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Bir) dan Terdakwa M. Asrul (Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp) majelis hakim mempertimbangkan kondisi kesehatan Terdakwa ketika dihadirkan dalam persidangan sehingga Terdakwa layak untuk dimintai keterangannya dan mampu mengikuti persidangan untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

1. Kesengajaan (*opzet*) Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
 - a. Sengaja sebagai niat (*Oogmerk*) Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah terwujudnya delik yang merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.
 - b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*). Kesengajaan semacam ini, terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.
 - c. Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*) Kesengajaan sebagai sadar akan kemungkinan yakni terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai.
2. Kealpaan (*culpa*) Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak menyadari akan perbuatannya. Kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Kelalaian atau culpa yaitu:

- a. *Culpa lata* yang disadari (*alpa*) Conscious: kelalaian yang disadari, contohnya antara lain (*roekeloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh.
- b. *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai) Unconscious: kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir, lengah, dimana seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian.⁶

Dalam kasus yang dijadikan penulis sebagai analisa pencemaran nama baik sebagaimana telah dijelaskan di atas, kebanyakan Para Terdakwa dalam perkara tersebut memang sengaja melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dapat diketahui dari unsur tanpa hak dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang merugikan korban. Dalam kasus pertama yakni pada Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl Terdakwa sengaja mengucapkan kata-kata yang bertujuan untuk menghina korban di grup whatsapp yang berisikan anggota dari berbagai profesi dan tidak saling mengenal yang membuat korban merasa malu. Pada kasus kedua, yakni Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Bir Terdakwa sengaja memposting foto korban di laman facebook miliknya dan menghina serta mencemarkan nama baik korban. Pada kasus ketiga yakni pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp Terdakwa dengan sengaja

⁶ Ibid, hlm 747.

melakukan pemberitaan yang tidak berimbang dan tanpa memberikan konfirmasi kepada korban akan kebenaran info yang dijadikan sebagai objek pemberitaan. Keseluruhan

Alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki nilai melawan hukum tetapi karena alasan tertentu maka pelakunya dimaafkan. Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP yaitu:

1. Daya paksa relatif (*Overmacht*);

Overmacht merupakan daya paksa relatif (*vis compulsive*) seperti keadaan darurat. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa orang berada dalam posisi terjepit (*dwangpositie*).

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer ees*);

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Ciri dari Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer ees*) adalah:

- a. Pada pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer ees*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat;

b. Perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat.⁷

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat diberlakukan dengan penerapan sanksi pidana penjara maupun pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik atau yang diatur dalam UU ITE diuraikan dalam Pasal 45 ayat (3) yang mengatur bahwa segala informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selain itu dalam Pasal 51 ayat (2) juga mengatur tentang terpenuhinya unsur dalam Pasal 36 UU ITE akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik yang diatur dalam UU ITE telah mengalami beberapa

⁷ Ibid.

perubahan dimana awalnya ketentuan pidana pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang kemudian diubah menjadi Pasal 45 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Perubahan tersebut menempatkan pada masa ancaman pidana yang diatur dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Perubahan itu dikarenakan dalam sidang *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi yang menilai bahwa ancaman sanksi pidana pada Pasal 45 ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) adalah lebih berat dibandingkan dengan ancaman sanksi dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yakni pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) serta karena ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE telah diubah menjadi dibawah 5 (lima) tahun maka akan berakibat tidak dilakukannya penahanan selama masa proses persidangan.

Perbuatan penghinaan nama baik atau penghinaan bisa berdampak buruk terhadap reputasi ataupun citra seseorang. Seseorang yang dicitrakan buruk tentunya akan memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupannya. Pengaruh ini bukan saja terhadap reputasinya, tapi juga berdampak terhadap ekonomi, sosial, dan pergaulan di masyarakat. Hal ini juga dapat dirasakan di lingkungan tempatnya bekerja, seperti dianggap tidak layak menempati suatu jabatan tertentu, gagal mendapatkan promosi jabatan, bahkan kehilangan profesinya, misalnya dokter. Terdapat sejumlah undang-undang yang

melarang dan memberikan sanksi terhadap pelaku perbuatan penghinaan nama baik, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP) Baru dan Undang-Undang No. 01 Tahun 2024 tentang UU ITE, serta peraturan perundang-undangan lainnya.⁸

Perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dijerat Pasal 27 ayat (A) UU ITE. Pasal ini menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”. Pasal di atas mengacu pada ketentuan penghinaan nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam KUHP. Adapun ancaman hukuman pencemaran nama baik, pada Pasal 45 ayat 45 mengenai “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.

Sanksi pidana tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial/elektronik

⁸ <https://siplawfirm.id/pencemaran-nama-baik/?lang=id>

dengan syarat terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 27 (A) UU ITE. Dengan adanya perubahan pertanggungjawaban pidana tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam memanfaatkan informasi dan teknologi elektronik sehingga dapat menghargai antar kepentingan tiap individu dan mempertahankan norma-norma hukum di zaman digital saat ini.⁹

⁹ Sherlyana Carmelita Tey Bhera dan Retno Dewi Pulung Sari, Op.Cit hlm 39

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian pokok – pokok pembahasan yang telah peneliti jelaskan di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam perubahan tentang KUHP UU NO. 01 Tahun 2023 pada Pasal 433 ayat (1) dan Pasal 436 ayat (1). Sebelumnya terdapat Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, serta Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik melalui media sosial diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi ”Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 ayat 2 ayat 3 atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000. 000000 0,00 (satu miliar rupiah).” Selain itu dalam Pasal 310 KUHP mengatur penjatuhan sanksi berupa pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan

dan denda paling banyak Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

3. Analisis kasus pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan Ketiga kasus diatas dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. maka pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan ketentuan yang dianut berdasarkan undang- undang atau KUHP yang berlaku atas perbuatan tindak pidananya tersebut. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan padanya. Asas pertanggung jawaban pidana berbunyi: “Tiada pidana tanpa kesalahan” asas ini oleh masyarakat Indonesia dijunjung tinggi dan akan dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan jika ada orang tidak bersalah dijatuhi pidana.

B. SARAN

Adapun beberapa saran dari peneliti yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pengaturan hukum terhadap tindak pidana lebih diperhatikan dan dipantau kembali, serta diadakan beberapa pelatihan. Supaya Masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan

teknologi informasi melalui media sosial maupun internet dengan baik dan benar.

2. Menurut peneliti, rumusan sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik harus dirumuskan dalam satu pengaturan undang-undang khusus dan dikodifikasikan untuk mempermudah pemahaman para pihak terhadap rumusan sanksi terhadap pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik.

3. Peneliti menyarankan agar orang-orang lebih berhati – hati dalam menggunakan media sosial melalui teknologi informasi ataupun internet. Jika pelaku melakukan perbuatan dengan unsur sengaja untuk penghinaan dan perncemaran nama baik di media sosial, maka pelaku akan di beri hukuman tindak pidana sesuai undang - undang ITE.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

Adji, Oemar Seno, Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik. LBH Pers, Jakarta, 2009.

Agus Rianto, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Kencana, 2016)

Agung Fakhruzy, 2020, Buku Ajar Hukum Pidana, (Jawa Timur: Duta Media Publishing,)

Ansori, dan Gafur, Abdul, 2006, filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Andrisman, Tri. Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2009

Chazawi, Adami, 2009, Hukum Pidana Positif Penghinaan, ITS Press, Surabaya.

Chairul Huda, Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’, Kencana, Jakarta, 2011

Dwidja Priyono. 2014. Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban

Duwi Handoko, Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penintensier Di Indonesia, (Pekanbaru : Hawa dan Ahwa, 2017)

Effendi. Erdianto, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Bandung.

H. Suyanto mengutip dari Pompe, Pengantar Hukum Pidana, (Sleman :CV.Budi Utama, 2018)

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 2015

Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi. 2014. Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana. Jakarta : kencana.

J. Van Apeldoorn, 1996. Pengantar Ilmu Hukum, cetakan ke-26, Jakarta: Pradnya Paramita

Mauludi, Sahrul., “ Cerdas menghadapi Pencemaran Nama Baik, ujaran kebencian & hoax (2018): 17

Latif, Z. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Yang Menggunakan Media Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap Penghormatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Mahrus Ali, 2011, Dasar - Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno. 2009, Asas – asas Hukum Pidana, Jakarta : PT Rineka Cipta.

Moleong, L 2002. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Marpaung, Leden, 2010, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Jakarta: PT Sinar Grafika.

Mudzakir, 2004, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik Dictum 3, Yogyakarta: Atmajaya Pres.

Mansyur, Dikdik M. Arif dan Elisatris Gultom, 2005, CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi, PT. Refika Aditama, Bandung

Oemar Seno Adji, 1991, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter Jakarta: Erlangga

Rifai, Ahmad. 2011 Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika

Saleh, Roeslan, 1982, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungan Jawaban Pidana. Jakarta.

Siregar, Gomgom T.P, 2020. Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik, Bandung; PT Redika Aditama.

Sudarman. 2012. Buku Super Pintar Internet. Jakarta : Mediakita.

Umar said Sugianto. 2013. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

Wiryo Prodjodikoro. 2013. Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: PT. Refika.

Zainal Abidin Farid. 2017. Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal , Karya Tulis Ilmiah , dan Artikel

Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). Regulatory autonomy of developing countries in the international trade legal system: normative and institutional challenges. Multidisciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

Adami Chazawi, 2016. Hukum Pidana Positif Penghinaan, Malang, Media Nusa Creative, Hal.267

Adrizal, Adrizal. "Analisis Yuridis Atas Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Dalam Perspektif UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid. Sus/2018)." Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 2.4 (2021): 643

AKMAL, MUHAMMAD. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET."

Asmadi, Erwin. "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 6.1 (2021): hlm.17

Erlina, B., and Annisa Karla Arini Sesunan. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Kepada Anggota Dewan DPRD Kota Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor: 197/Pid. Sus/2021/Pn. Tjk)." AlIlm 4.1 (2022): 37-39

Erlina, B., and Annisa Karla Arini Sesunan. "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK KEPADA ANGGOTA DEWAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor: 197/Pid. Sus/2021/Pn. Tjk)." *AlIlm* 4.1 (2022): 29-46.

Hamzah, Emir, Susilawati Susilawati, and M. Faisal Rahendra Lubis. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi Dan Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3564/Pid. Sus/2020/PN. Mdn)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 3.4 (2022): 933-959.

Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 26.

RADITYA, I. KOMANG PANDE PUSPA. PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENYALAHGUNAAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL. Diss. Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2021. Hlm. 262

Ramadhan, Anna Rahmania. "Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik." *Jurnal IUS* 3 (2015) hlm: 602

Raminggela, Marcellino Roberto. "PENERAPAN SANKSI PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UU ITE." *Lex Privatum* 9.5 (2021).

Rochman, Saepul, Haerul Akmal, and Yaffi Jananta Andriansyah. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Pidana Islam." DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 19.1 (2021): 35-39.

SA Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm 28

Silaen, August. "Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid. C/2020/PN. TLK)." Jurnal Hukum PATIK 9.3 (2020): 216

Simamora, Fidelis P., Lewister D. Simarmata, and Muhammad Ansori Lubis. "Kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial." Jurnal Retentum 1.1 (2020): 34-43

Sinaga, Renghat, and Abdul Razak Nasution. "Application Of Additional Criminal Sanctions In The Form Of Restitution In Corruption Offences In Indonesia." *International Journal of Law, Crime and Justice* 1.3 (2024): 50-62

Suardi, Elfazahra, Abdul Razak Nasution, and Syaiful Asmi Hasibuan. "Penerapan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Binjai." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4.2 (2022): 470-479

Sujamawardi, Lalu Heru. "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Dialogia Iuridica* 9.2 (2018).Hlm.86

Tulak, Ivana Batoarung. Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid. Sus/2020/PN Mks). Diss. Universitas Hasanuddin, 2023

C. Internet

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pengertian+pelaku+adalah>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/barang-bukti-pencemaran-nama-baik-lt50a9eddf4ab16>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti--lt4e8ec99e4d2ae>

<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwivt_Lt19eEAxUPg2MGHfDMAAdo4FBAWegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fperaturan.bpk.go.id%2FDownload%2F332870%2FUU%2520Nomor%25201%2520Tahun%25202024.pdf&usg=AOvVaw3-0711fzDcoUhIFqO1_PgB&opi=89978449

D. Undang – Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politesa. 1991. hlm 225

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

OUTLINE SEMINAR HASIL

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 01 TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Keaslian Penelitian

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana
2. Pengertian Pelaku
3. Pengertian Tindak Pidana
4. Pengertian Penghinaan
5. Pengertian Pencemaran Nama Baik
6. Pengertian Media Sosial

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian
2. Jenis Penelitian
3. Metode Penelitian
4. Jenis Data
5. Analisis Data

H. Sistematika Penelitian

BAB II Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

- A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- B. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang – Undang ITE
- C. Bukti – Bukti Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

BAB III Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

- A. Unsur – Unsur Tindak Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik
- B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik
- C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik .

BAB IV Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik

- A. Kasus – Kasus Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik
- B. Analisis Terhadap Kasus - Kasus Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik
- C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik.

BAB V Penutup

- 1. Kesimpulan
- 2. Saran

Daftar Pustaka